

**ANALISIS *HAD HIRABAH* ATAS SANKSI PELAKU TINDAK
PIDANA BEGAL YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
PADA *DRIVER ONLINE***

(Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAHMADINA

NIM : 1930103094



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH

PALEMBANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rahmadina
NIM/ Program Studi : 1930103094/Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana
Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online*
(Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Agustus 2023

Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak
Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada
Driver Online (Studi Terhadap Putusan Nomor
1358/Pid.B/2018/PN Plg)

Ditulis Oleh : Rahmadina
NIM/ Program Studi : 1930103094/Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, juli 2023

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
NIP. 197205252001121004

Pembimbing Kedua

Dr. Cholidah Utama, SH, M.Hum.
NIP. 198102022011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

NIP. 197510242001121002

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmadina
NIM : 1930103094
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana
Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online*
(Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 31 Juli 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Dr. Cholidah Utama, SH, M.Hum.
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Utama	:	Dr. Yazwardi, M.Ag
	t.t	:	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Bitoh Purnomo, L.LM
	t.t	:	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum
	t.t	:	
Tanggal	Sekretaris	:	Yuli Kasmarani, S.Sy., M.H
	t.t	:	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Jika kamu memiliki impian, semangat dan berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya dan bagaimanapun keadaanya selagi niat nya baik allah pasti mudahkan mimpi baik tersebut.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta terus berusaha untuk keberhasilan anaknya.
2. Kakak dan adik-adik yang ku sayangi, terimakasih untuk motivasi dan semangat yang telah diberikan.
3. Keluarga besarku tercinta terkhusus kakak sepupuku yang terlibat didalam penulisan skripsi ini, semoga tenang disyurganya allah, aamiin,
4. Dosen pembimbing skripsi yang tak pernah lelah memberikan bimbingan serta pengetahuannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat dan seluruh teman seperjuanganku terkhusus Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019.
6. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Analisis Had Hirabah Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online* (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg) yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg terhadap sanksi pelaku tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian pada driver online dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian pada driver online terhadap putusan nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg. adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian pada driver online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian masuk kategori *jarimah hirabah* adapun hukuman bagi pelaku *hirabah* adalah *Hudud* yang mana hukumannya telah ditentukan didalam syara' (Al-Quran dan Hadist).

Kata Kunci: Begal, Hukum pidana, Kematian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N

و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fatḥah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيَّ	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوَّ	<i>Fatḥah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	<i>Fatḥah dan alif</i> atau	Ā/ā	مَا تَ	Mâta/
مِي	<i>Fatḥah dan alif</i> yang menggunakan huruf ya		رَمِي	Rama
مِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Î/î	قِيلَ	Qîla
مُو	<i>Dhamah dan waw</i>	Ū/û	يَمُوتُ	Yamûtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *t* :

b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*:

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudhatul athfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madînah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-madrasah ad-dîyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, misalnya:

رَبَّنَا	<i>Rabbanâ</i>
الْبِرُّ	<i>Al-birr</i>
نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
الْحَجُّ	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
أَتْوَابُ	<i>At-Tawwâbu</i>
الشَّمْسُ	<i>At-Tawwâbu</i>

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalâl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitâb</i>

الْبَدِيعُ	<i>Al-badî'u</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzûna</i>
الشَّهَادَةُ	<i>As-Syuhadâ'</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

8. Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufû al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i>	<i>Wa lillâhi 'alannâs</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsuha</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mâ Muhammadun illâ rasûl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madînatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilâ syahri <u>R</u>amadâna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syâfi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

وَ اللَّهِ	<i>Wallâhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallâhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillâhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillâhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan

sanggup untuk menyelesaikannya skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT atas nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul “Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih atas semua nikmat, rahmat serta karunia yang telah engkau berikan kepada hamba sehingga hamba bisa istiqomah dengan penuh semangat dan kerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag selaku wakil rektor III
3. Yth. Bapak Drs. Muhammad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Yth. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Yth. Drs. M Rizal, M.H Selaku Pembimbing akademik yang dari awal perkuliahan hingga sekarang membimbing, memberikan arahan, nasihat dan masukan kepada penulis.
6. Yth. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Cholidah Utama, SH, M.Hum., selaku pembimbing II, Yang telah bersedia

membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, Arahan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak ibu pembimbing. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.

7. Yth. Dosen penguji saya bapak Dr. Yazwardi, M.Ag selaku dosen penguji I dan bapak Bitoh Purnomo, L.LM selaku dosen penguji II. Terimakasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk bisa menguji dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya
8. Segenap Dosen, Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya, yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kakak, adik dan seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan arahan, motivasi serta dukungannya kepada saya.
11. Sahabat-sahabatku tercinta terimakasih banyak bantuan, arahan dan masukan serta dukungan yang telah kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tersebut.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019, terimakasih atas dukungannya. semangat dan sukses terus untuk kita semua.
13. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 7 juni 2023

Penulis,

Rahmadina

NIM: 1930103094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulan.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana.....	12
2. Pembagian Hukum Pidana	15
3. Tujuan Hukum Pidana	18
B. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
C. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam ..	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	26
3. Pembagian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	27

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	31
---	----

D. *Had Hirabah*

1. Pengertian <i>Had Hirabah</i>	33
2. Pembuktian <i>Had Hirabah</i>	37
3. Dalil dan Sanksi <i>Had Hirabah</i>	38

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS

A. Temuan Hakim Pada Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Terhadap Sanksi Pelaku Pidana Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online	44
B. Analisis <i>Had Hirabah</i> Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada <i>Driver Online</i> Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/Pn Plg	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur tingkah laku setiap warga negara sehingga tidak terlepas dari segala undang-undang. Setiap orang, tanpa kecuali, wajib mentaati dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memaksa. Hal ini bertujuan untuk menetapkan aturan (atau pedoman) bagi kehidupan sosial untuk menjaga hubungan individu dengan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Secara umum, perjalanan waktu dan pergeseran cara pandang yang terjadi di berbagai bidang kehidupan pada zaman globalisasi menyebabkan berbagai kejadian yang tidak disengaja dalam kehidupan tersebut. Mulailah dengan melihat keuntungan dan kerugiannya. Munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan di masyarakat. Ini adalah masalah yang perlu diperbaiki sesegera mungkin untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan masyarakat tetap terjaga berkelanjutan selama interaksinya. Setiap hari, anggota suatu komunitas memiliki hubungan satu sama lain dalam masyarakat. Keterkaitan tersebut dapat mengakibatkan berbagai peristiwa atau peristiwa yang dapat mengakibatkan proses hukum.²

Menyadari bahwa tatanan kehidupan sosial bergantung pada setiap anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-harinya memang sulit. Apakah mampu memperjuangkannya atau tidak, kualitas perilaku dan

¹Fathul Muhammad, "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam". (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).1

²Awalia Qamaruddin, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Begal Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).2

pengendalian diri masing-masing individu tidak dapat dikendalikan lagi, dan pada akhirnya kejahatan dapat terjadi, menyebabkan lingkungan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia karena berkembang seiring dengan kompleksitas peradaban manusia, dan semakin banyak peraturan yang ada, semakin besar kemungkinan seseorang akan melanggarnya. Kejahatan adalah tindakan manusia yang bertentangan dengan norma dan dianggap berbahaya dan menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.³

Begal merupakan salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya menarik minat pihak berwenang, tetapi dapat mengguncang rasa keamanan masyarakat. Tindak pidana begal merupakan fenomena sosial yang merebak di masyarakat. Begal adalah kejahatan yang tidak pernah diinginkan oleh masyarakat, Tetapi justru melainkan selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan begal sebagai pencuri, penjambretan sebagai perampok jalanan, dan pengemis sebagai proses, cara, atau perbuatan penjambretan atau perampasan jalanan. Begal dalam terminologi dapat diartikan sebagai suatu kejahatan (kriminal), seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan dengan kekerasan dan senjata tajam. Istilah "begal" berasal dari masyarakat tradisional dan kemudian merujuk pada penjahat yang mencegat korban dan melakukan perampasan terhadap harta milik korban.

Tidak heran Di Indonesia kasus begal merupakan kasus yang sering terjadi dikalangan masyarakat terlebih lagi sekarang sedang trend dengan adanya aplikasi ojek online, masyarakat banyak menggunakannya untuk berpegian. Dengan hal ini tidak sedikitpun orang bahkan komplotan

³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), 46.

⁴ Nunuk sulisrudatin "Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar" *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.7 No. 2 (Juni 2015): 4, diakses 24 Oktober 2023, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/535/501>

menyalahgunakan aplikasi tersebut untuk melancarkan aksinya dengan cara merampas secara paksa bahkan disertai dengan kekerasan terhadap supir driver online. Para pembegal melakukan tindak kejahatan tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, tanpa rasa kasihan dan pembegal berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja. Gerombolan begal tersebut melakukan kejahatannya secara membabi buta bahkan tergolong sadis.

Begal pada dasarnya adalah salah satu bentuk pencurian, Namun dari segi perbuatannya, Begal menunjukkan ciri khasnya sendiri, seperti melakukan perampasan dijalan. Sebagaimana di dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana perampasan dijalan atau pembegal dikenal dengan istilah Jarimah Hirabah. Hirabah adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain untuk mengambil harta orang lain dengan paksa menggunakan kekuatan dan jauh dari pertolongan.⁵

Secara syara', sanksi merupakan suatu ancaman hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan perampokan sebagai imbalan atas perbuatannya. Ketiga jenis sanksi tersebut adalah hudud, qisas/diat, dan ta'zir. Dalam Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33, Allah SWT berfirman bahwa para pembegal akan mendapat hukuman.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي
الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي آٰلِ الْآٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong

⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: cv.Amanah 2020), 157.

tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”.⁶

Dari ayat di atas, para pembegal dihukum melalui cara dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bergantian, dan akhirnya akan diasingkan. Perlu diketahui bahwa kata sambung “aw” menunjukkan arti al-tanwin yang berarti variasi, sehingga hukumannya disesuaikan, dengan cara kejahatan itu dilakukan.⁷

Perbuatan ini disebut sebagai pencurian dengan kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidak bekerja sendiri melainkan dari perkara yang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan unsur- unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena begal selalu dikaitkan dengan kekerasan dan mengambil atau merampas barang yang bukan haknya. Menurut pasal 1-4 pasal 365 KUHP, perampokan diatur sebagai pencurian dengan kekerasan:⁸

Pasal 365

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

⁶ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, *Quran Surat Al-Maidah ayat 33*. (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010).

⁷ Hamzah, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar” *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016): diakses 29 Oktober 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id.2016.V5.86>

⁸ Yudika Tunggal Teradharana, “Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya” *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 3. No. 4, (Februari 2018): diakses 25 Oktober 2022, <http://journal.unair.ac.id.4>

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.⁹

Kehidupan masyarakat menjadi tertib dan damai oleh hukum, tetapi masih banyak orang yang melanggar hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan terus meningkat di masyarakat. Perlu dilakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut dengan cara menghukum mereka secara adil dan merata atas kejahatan yang dilakukannya, agar tidak selalu dan terus menerus melakukan kejahatan. Tentu saja dengan adanya kejahatan yang sering terjadi di masyarakat sangat mengganggu keamanan.

Maka dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul skripsi ini untuk diteliti lebih lanjut yaitu:
“Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 141

Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas sesuai latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Apa temuan hakim pada putusan nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg terhadap sanksi pelaku pidana tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian pada driver online ?
2. Untuk Menganalisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Temuan hakim pada putusan nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg terhadap sanksi pelaku pidana tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian pada driver online.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)

D. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode kegunaan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pembunuhan akibat perampokan driver online. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi

keilmuan dibidang Hukum Positif dan Hukum pidana Islam atau yang sering dikenal Fiqh Jinayah.

2. Secara praktis, makalah ini juga dapat menjadi sumber bagi publik dan profesional hukum untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran ilmiah bagi para aparat penegakan hukum untuk dapat memahami secara kritis mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pembegalan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terdahulu, beberapa hasil kajian yang kiranya berkaitan dengan judul dan tema yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis baca maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan (kajian) antara lain:

Rizka niraini, 2018 "Analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di indonesia dan hukum pidana islam" Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, penelitian ini menganalisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor dan sanksi pelaku tindak pidana perampasan kendaraan bermotor menurut pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.¹⁰

Siti Nur Hozizah, 2017 "Tindakan kriminal remaja pembegal motor" fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini menjelaskan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah faktor Ekonomi, pendidikan, lingkungan, penegakan hukum yang lemah dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam

¹⁰ Rizka niraini, "Analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di indonesia dan hukum pidana islam" (Skripsi,: UIN Raden Fatah Palembang, 2018),31

menanggulangi adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif dan upaya represif.¹¹

Aliansyah Muslim, 2015 "Upaya yang dilakukan aparat kepolisian polres kota Palembang dalam penanggulangan kejahatan begal di jalan raya" Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. penelitian tersebut menjelaskan kejahatan merupakan fenomena yang berkembang didalam lingkungan masyarakat. Pencurian dengan tindak kekerasan merupakan tindak kriminalitas yang dengan sengaja mengganggu keamanan masyarakat peran aparat kepolisian dan penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan begal yang berada di lingkungan masyarakat sangatlah penting..¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu diuraikan diatas terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut membahas bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sedangkan skripsi saya membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian serta menganalisis putusan hakim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan berikut harus diambil untuk mendapatkan data yang jelas dan ketajaman dalam analisis:

1. Jenis Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang melihat data sekunder atau kepustakaan. Penulisan ini menggunakan informasi dari perpustakaan,

¹¹ Siti Nur Hozizah, "Tindakan kriminal remaja pembegal motor" (Skripsi,: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017),43

¹² Aliansyah Muslim, "Upaya yang dilakukan aparat kepolisian polres kota Palembang dalam penanggulangan kejahatan begal di jalan raya" (Skripsi,: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), 24-25

buku, makalah, jurnal, website, penelitian sebelumnya, dan KUHP sebagai sumber data.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis penelitian ini menggunakan tipe data kualitatif. Penelitian yuridis normatif kualitatif mengkaji hubungan antara norma sosial dengan norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenis data yang ditentukan atau sumber datanya. Data primer, atau data utama yang mendasari penulisan ini, merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

Al-Qur'an, UUD 1945, dan KUHP merupakan contoh bahan hukum mengikat (KUHP) dan Putusan Hakim pengadilan Palembang Nomor 1358/Pid. B/2018/Pn Plg, yang berkaitan berkenaan pokok kajian.¹⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini disebut sebagai Bahan Hukum Sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer atau sekunder dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sumber lain disebut sebagai bahan hukum tersier.

¹³ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghanalia, 2005), 111

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

¹⁵ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017),

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memanfaatkan penelitian kepustakaan sebagai sarana pengumpulan data dalam upaya mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penulisan makalah ini. Secara spesifik, rangkaian kegiatan mencatat, mengutip, dan membaca buku yang berkaitan dengan masalah data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisa kemudian dianalisis secara deduktif, kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai bahan hukum primer dan tetsier yang dikaitkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini, kemudian menarik suatu kesimpulan secara induktif atau deduktif berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Kaidah penulisan ilmiah ini mengikuti sistematika penulisan penelitian di dalam buku pedoman penyusunan skripsi UIN Raden Fatah Palembang, tepatnya di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Sistematika juga penting karena memudahkan membaca dan memudahkan memahami proses berpikir penulis. Dengan cara ini, pembaca mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang suatu masalah yang sedang dipelajari dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini menjadi empat bab, yang meliputi:

BAB I : Pendahuluan Didalam pendahuluan ini penulis memberikan uraian tentang : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Didalam tinjauan umum ini maka penulis akan menjelaskan mengenai : Pengertian hukum pidana, pembagian hukum pidana, tujuan hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana dalam hukum islam, unsur-unsur tindak pidana dalam hukum islam, pembagian tindak pidana dalam hukum islam, dasar hukum tindak pidana dalam hukum islam, pengertian tindak pidana begal, dan sanksi tindak pidana begal.

BAB III : Pembahasan Pembahasan mengenai Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)

BAB IV: Penutup Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.

Sebagai organisasi terkuat, tertinggi, dan terbesar, hanya negaralah yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. Ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.¹⁶

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum

¹⁶ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Tangerang: Tira Smart, 2018), 1.

pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum.

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut.

- a. Wirjono Prodjodikoro : Hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana.¹⁷
- b. O.S Hiariej : Hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹⁸
- c. Teguh Prasetyo : Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁹
- d. Bambang Poernomo : Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²⁰
- e. M. Ali Zaidan : Hukum pidana (materil) adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.²¹

¹⁷ M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 108.

¹⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020), 13.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 9.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 19.

²¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3.

- f. Sudarto : Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²²
- g. Satochid Kartanegara : Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut.
- 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan- keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negaa untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²³

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap

²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983),

²³ Ompu Jainah, *Kapita Selekta*, 4.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁵

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum sebagai berikut:

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, hukum pidana materiil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.

Sedangkan Hukum Pidana Formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHAP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981.

b. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHAP. Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006) 216.

hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya²⁶

Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan lain-lain.

Hukum Pidana Khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari aturan-aturan hukum pidana khusus ini bisa disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, ataupun berkaitan dengan jenis perbuatannya, misalnya Undang-Undang korupsi, hukum pidana fiscal yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.²⁷

c. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Hukum Pidana Dalam Arti Subyektif

Selain pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, pembagian hukum pidana yang lain, adalah hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran pidana terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum penitentiare tentang hukum dan sanksi dan aturan aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma tersebut.

Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau *jus puniendi* menurut Suringa adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk

²⁶ Jisyaku, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata" *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.1 No.2, (Desember 2023): 140, diakses 23 April 2023, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/download/4709/pdf>

²⁷ Ompu Jainah, *Kapita Selektia*, 6-12.

menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana. Senada dengan Suringa adalah Vos yang juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Secara tegas dinyatakan oleh Vos bahwa hukum pidana terdiri dari objektif (*jus poenale*) dan subjektif (*jus puniendi*). *Jus poenale* adalah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (*hukum penintentiair*) aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif atau *jus puniendi* masih menurut Vos adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan.

d. Hukum Pidana Lokal, Hukum Pidana Nasional, dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional adalah undang-undang nasional. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus nasional, baik yang termasuk undang-undang pidana nasional maupun bukan undang-undang pidana nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja (lokal). Ada pembatasan terhadap ancaman pidana lokal yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan lokal daerah. Sebagai misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara.

Hukum pidana dalam artian yang luas mencakup hukum pidana internasional yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁸

e. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis jarang ditemukan karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya haruslah tertulis. Hal ini didasarkan pada asas legalitas tertulis dalam hukum pidana dengan salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut adalah prinsip *lex scripta* yang berarti aturan pidana haruslah tertulis. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis didasarkan pada bentuk atau wadahnya.

Hukum pidana tertulis disebut juga dengan hukum pidana undang-undang tertulis yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi seperti KUHP tertulis dan KUHPA tertulis dan hukum pidana di luar kodifikasi tertulis, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang dijalankan oleh negara adalah hukum pidana tertulis sebagai konsekuensi asas legalitas.

Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuan dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Hukum pidana adat tidak dapat dijalankan meskipun berdasarkan Pasal 5 (3b) Undang-Undang Nomor. 1/Drt/1951 memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat dalam arti yang sangat terbatas.²⁹

3. Tujuan Hukum Pidana

Maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur

²⁸ Jan Rummelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 390.

²⁹ Ompu Jainah, *Kapita Selekta*, 16-17.

kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Mengenai tujuan hukum pidana tidaklah terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Terdapat dua aliran dalam tujuan hukum pidana yaitu:

a. Aliran Klasik

Aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.³⁰

b. Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.³¹

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 25.

³¹ Muladi dan arief, *teori-teori*,32.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³²

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³³

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict*

³² Andi Nurul Fauziah, “Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Porestabas Makasar)” (Skripsi, FSH UIN Alauddin Makassar, 2018), 13

³³ Fauziah, “Tindak Pidana Begal”, 12

dikenal dengan terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. *Strafbaar Feit* sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S.R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁶

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur

³⁴ Mahrus Ali, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 21.

³⁵ Rizka Nuraini, “Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, : FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2018),18

³⁶ Kanter Dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 208.

kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidasaengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraadyng* terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana.³⁷

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Makassar: Rangkang Education, 2012), 28.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 16 mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam

KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus-menerus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana

diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

C. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Jinayah merupakan kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *jana-yajni-jinayatan*. *Jinayah* secara bahasa (etimologi) adalah nama bagi perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang syara' perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁸

Didalam hukum Islam tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.³⁹

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Adapun maksud syariat merupakan tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhatthan, bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah

³⁸ Shalih bin Fauzan, *Al-mulakhash al-fiqhy*, (Cairo: Maktabah al-Iman, 2007), 383

³⁹ Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum*, 112

yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan-larangan Syara' yang diancam hukuman had atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang diharamkan, atau meninggalkan yang disuruh. Juga telah disebutkan, bahwa dengan penyebutan kata-kata "Syara'", dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara', dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah*, apabila diancam hukuman terhadapnya.

Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari Syara' maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*), sebab pembebanan itu artinya panggilan (*khitâb*), dan selain orang seperti hewan dan benda-benda mati tidak dapat memahami, dengan begitu tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Bahkan orang yang dapat memahami pokok panggilan (*khitab*), tetapi tidak mengetahui perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa, seperti orang gila dan kanak-kanak yang belum *tamyîz*, maka keduanya dipersamakan dengan hewan dan benda-benda mati.

Oleh karena itu sukar diberi pembebanan (*taklif*), karena untuk memahami pembebanan tersebut, bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengertiannya terhadap perincian-perinciannya. Dari statemen di atas, setiap *jarîmah* harus mempunyai unsur- unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

⁴⁰ Manna' Khalil Al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1976), 9

- a. Ada *nash* yang melarang tindak pidana dan ada pula hukum-hukumnya. Ini kami namakan dalam istilah undang-undang dengan rukun syar'i (unsur formil) untuk *jarimah*.
- b. Adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami menamakannya dengan rukun madi (unsur materil) untuk *jarimah*.
- c. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ini kami menamakannya dengan rukun 'adabi (unsur moril).

Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa diberikan atau dijatuhi hukuman hukum.⁴¹

3. Pembagian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁴² Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

a. Hudud

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau

⁴¹ Madani, *Hukum Pidana*, 113-114.

⁴² Ishaq, "Sanksi Pidana Perampokan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam" Penelitian Hukum DE JURE, Vol.15 No.2, (Juli 2015): 148, diakses 20 Maret 2023, <http://repository.uinjambi.ac.id/70/1/Sanksi%20Pidana%20Perampokan%20....pdf>

pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.⁴³

Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

- 1) Zina
- 2) Qadzaf (menuduh berzina)
- 3) Khamr (minum-minuman keras)
- 4) Sariqah (pencurian)
- 5) Hibarah (perampokan)
- 6) Riddah (keluar dari Islam)
- 7) Bughah (pemberontakan).

Adapun ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.⁴⁴

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara’ (Al-Qur’an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam syara’.

b. Qishash

⁴³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55.

⁴⁴ Al-Quran Dan Terjemah, *Quran Surat An-Nisa Ayat 13*, Bandung: Cv Penerbit Diponogoro, 2010.

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah. Didalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- 1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- 2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- 3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.⁴⁵

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa qishash merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana)

⁴⁵ Ar-Rahman, Al-Quran Al-Karim, *Quran Surat Al-Baqarah Ayat 178*, Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021.

karena sudah diatur dalam Al-Qur'an seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

c. Ta'zir

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:⁴⁶

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw bersabda, “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

⁴⁶ Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum tindak pidana dalam hukum islam sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Al Qur'an mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan yang bersifat horizontal. Al Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan yang memelurkan ijtihad para ulama.

Berikut firman Allah dalam Al Qur'an yang menyatakan bahwa Al Qur'an sumber utama bagi ketentuan hukum:

QS. An Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu Al-qur'an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan untuk umat manusia.

b. Al-Hadits

Seluruh umat Islam telah enggan dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al- Qur'an. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 32:

الْكُفْرَيْنِ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ أَطِيعُوا قُلْ

Artinya:

"Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir."

Al Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan ada kalanya berasal dari ijtihad.

c. Ijma

Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern.

Jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khallaf, merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya. Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai suatu kasus atau peristiwa.

Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih atau lafzhi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum

masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan.

Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorangpun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas (analogi). Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah dari pada ijma.

D. HAD HIRABAH

1. Pengertian *Had Hirabah*

Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedi hukum Islam *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.

Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir al-manar mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan

harta manusia secara batil. Kedua, *harb* ialah lawan dari salama (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, *harb* berarti. saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan.

Selain itu jarimah *hirabah* dapat didefinisikan sebagai *jarimah qat'u at- Tariq* (penyamun), sariqah al- Kubra (pencurian besar),³⁰⁶ Didefinisikan sebagai *qat'u at-Tariq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta. Didefinisikan sebagai jarimah sariqah al-Kubra karena merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sedangkan pengertian *hirabah* itu sendiri meliputi kedua pengertian diatas, namun demikian dalam kitab-kitab fiqh terdapat perbedaan di dalam mendefinisikan jarimah *hirabah*. Dengan demikian penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian yang kemudian akan diambil suatu pengertian yang lebih dekat pengertiannya dengan delik perampokan.⁴⁷

Pengertian jarimah *hirabah* menurut kalangan syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan. Kalangan ulama-ulama lain tidak merumuskan jarimah tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan jarimah *hirabah*.

⁴⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Cv Amanah 2020), 158-159

Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir dzimmi, atau kafir harbi.⁴⁸

Penodong atau perampok adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa. Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar rumah, jika perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan perampok.⁴⁹

Dari beberapa definisi diatas meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah hirabah terdapat kesamaan pengertian yaitu hirabah adalah. perbuatan keluar dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dengan dilakukan jauh dari pertolongan.

Jarimah Hirabah atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya hirabah (perampokan) diistilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat, untuk membedakan dengan sirqah sughra atau pencurian.⁵⁰

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1984),

⁴⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pt Pt Sinar Grafika, 2012), 69.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 93.

Berdasarkan pada pengertian tersebut terdapat persamaan unsur antara jarimah hirabah dengan jarimah pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta orang lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa dalam jarimah pencurian, perbuatan mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sedangkan dalam jarimah hirabah perbuatannya mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa atau kekerasan. Oleh karena itu menurutnya jarimah hirabah bisa terbentuk beberapa macam:

- a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil hartanya.
- b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya mengambil hartanya saja.
- c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan. tetapi tidak mengambil harta.
- d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.⁵¹

Dengan demikian apabila suatu jarimah tidak memenuhi salah satu dari keempat macam tersebut maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam jarimah hirabah. Inti dari jarimah ini adalah adanya maksud mengambil harta secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyyah, serta Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan

⁵¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Cv Amanah 2020), 161

kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama diatas, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana perampokan, hal tersebut antara lain karena niat pelaku itu sendiri dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan perampokan. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan faktor pendidikan. Kehidupan ekonomi yang sulit membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah laku seseorang. Faktor pendidikan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki peranan penting supaya seseorang memperoleh penghidupan yang layak.⁵²

2. Pembuktian *Hirabah*

Pembuktian Perampokan Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:

a. Dengan saksi

Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah hirabah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya pencurian, saksi

⁵² Khairul Hamim, *Fikh Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 180.

untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.⁵³

3. Dalil dan Sanksi *Had Hirabah*

Jarimah *hirabah* termasuk salah satu bentuk Jarimah *hudud* yang diharamkan *syara*" dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam al-Qur'an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan. Sanksi bagi perampok yang sesuai dijelaskan dalil naqli yaitu dalam Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:⁵⁴

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي آٰءِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang

⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Cv Amanah 2020), 163-164.

⁵⁴ Marsaid, *Al-Fiqh*, 164.

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”⁵⁵

Adapun maksud orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi pada ayat tersebut di atas adalah para begal atau para penyamun. Mereka adalah orang yang menghadang manusia di tengah-tengah padang pasir atau di lorong pergedungan, lalu melakukan perampasan harta dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi.

Di pangkal ayat 33 pada surah al-Maidah tersebut, menurut Hamka, terdapat dua pelanggaran besar, yang kedua berhubungan dengan yang pertama. Pertama mereka telah memerangi Allah dan Rasul, sebab peraturan Allah telah secara jelas mereka telah melanggar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu mengusahakan kerusakan di bumi. Dengan yang pertama, memerangi Allah dan Rasul, artinya mereka telah terang-terangan menentang Allah, Allah menghendaki keamanan.

Oleh karena itu perbuatan perampok yang membuat kerusakan atau kekacauan di bumi, yakni melakukan sesuatu yang biasa merusak kehidupan, seperti membunuh manusia, merampas harta, maupun menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat, maka patut mendapat hukuman yang berat seperti yang dijelaskan di dalam Alquran surah al-Mâ'idah ayat 33, yaitu sebagai berikut:

1. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secaramenyilang.
2. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.

⁵⁵ Ar-Rahman, *Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 33*, (Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021).

3. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
4. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib.

Hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah al-Mâ'idah ayat 33 tersebut di atas para ulama berbeda pendapat, seperti ulama Hanafiyah, ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanabilah, tingkatan hukuman had perampok adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan pada ayat muhârabah tersebut. Karena hukuman harus sesuai dengan kadar tingkatan kejahatan. Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaylî mengemukakan sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila hanya membunuh saja, maka dijatuhi hukuman mati. Apabila membunuh dan merampas hartanya, Imam bisa memilih, antara memotong tangan dan kakinya secara bersilang kemudian menghukum mati atau menyalibnya, atau tidak memotong tangan dan kaki, akan tetapi langsung dihukum mati atau disalib. Apabila hanya menakut-nakuti saja tanpa membunuh dan mengambil hartanya, maka dibuang dan dasingkan, yakni dipenjara dan dihukum takzir.

Ulama Syâfi'iyah, ulama Hanabilah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan dan pengambilan harta, maka dihukum mati tanpa harus disalib. Apabila membunuh disertai dengan perampasan harta, maka dihukum mati dan disalib. Apabila hanya menakut-nakuti, maka hukumannya dibuang dan dasingkan.

Sementara Imam Malik mengatakan, penentuan mana bentuk hukuman had yang dijatuhkan kepada pelaku pembegalan adalah

dikembalikan kepada ijtihad dan pertimbangan imam serta meminta pertimbangan dan pendapat para fuqaha, mana bentuk hukuman had yang menurutnya lebih tepat dan efektif, serta hal itu tidak boleh berdasarkan pada ego pribadi sang imam.

Adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan jenis hukuman atau sanksi bagi pelaku *jarimah hirabah* ini, disebabkan perbedaan memahami kata “*au*” (أَوْ) pada ayat 33 surah al-Maidah (5) tersebut, yakni ada yang mengartikannya dengan “atau” . Dalam bahasa Arab, kata “*au*” bisa diartikan sebagai penjelasan dan uraian atau dalam istilah Arab *bayan wa al-tafshil*. Menurut Imam Syâfi’i dan kawan-kawan, kata “*aw*” merupakan penjelasan dan rincian, dalam kaitannya dengan ayat 33 surah al-Mâ’idah (*ayat hirabah*) bahwa jumlah hukuman tersebut adalah empat dengan rincian seperti yang telah dijelaskan diatas.⁵⁶

Menurut Imam Malik dan zhahiriyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan ketentuan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat diatas sesuai kemaslahatan.⁵⁷

⁵⁶ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 131.

⁵⁷ A Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 89.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Temuan Hakim Pada Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Terhadap Sanksi Pelaku Pidana Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online.

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka penulis akan menuliskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁵⁸

Menurut Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

1. Menerima Laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
3. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.⁵⁹ Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan

⁵⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 74.

⁵⁹ Rimdan, *KekuasaanKehakiman*, (Jakarta: Prenada media Group, 2012), 36.

segala aspek didalamnya yaitu surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁶⁰

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁶¹

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai Yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai berikut:

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 80.

⁶¹ Sajipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat pelayanan dan keadilan pengabdian hukum, 1998), 11.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendsarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Melihat dari penjelasan tentang pertimbangan hakim yang bersifat *yuridis* diatas, maka dari itu penulis akan menguraikan terhadap apa yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg. Adapun tergolong pada pertimbangan *yuridis*, yaitu di antaranya:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan didalam Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg dalam dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan:

Telah sebagai orang yang melakukan tindak pidana “Secara Sah Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian” perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP tentang pencurian.

b. Tuntutan Pidana

Sebagaimana dalam surat dakwaan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, bahwa jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Terdakwa Yogi Andriansyah, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 20 Tahun, dimana menurut jaksa penuntut umum (JPU) bahwa terdakwa Yogi Andriansyah “Secara Sah Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 365 ayat (4) KUHP.⁶²

c. Keterangan Sanksi

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Selanjutnya, Pasal 1 butir 27 KUHP mengatur sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.⁶³

Keterangan saksi tersebut disampaikan dalam persidangan dipengadilan dengan di bawah sumpah. Dalam kaitannya ini, keterangan saksi yang berupa hasil yang di dapatkan informasinya melalui keterangan pihak lain ataupun disebut “*Testimonium de auditu*” dan bukan saksi ataupun keterangan saksi. Artinya saksi-saksi dalam menyampaikan keterangannya di persidangan harus sesuai dengan fakta yang ada dan

⁶² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg* Tahun 2018.

⁶³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), 233.

yang sebenar-benarnya terjadi, baik mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, serta mereka alami sendiri.

Sebagaimana Pada Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan dakwaannya, yang intinya diterangkan berikut ini:

- 1) Sanksi Padel sebagai sanksi yang mengetahui pelaku meminta tolong untuk memesan grab car dengan teman nya Gusti.
- 2) Sanksi Febriansyah sebagai sanksi yang merupakan kakak kandung korban.
- 3) Sanksi Gusti Isranda sebagai sanksi yang membantu sipelaku untuk memesan grab car.
- 4) Sanksi Suhardi sebagai sanksi yang merupakan orang tua korban.
- 5) Sanksi Willy sebagai sanksi sekaligus pelaku yang dimintai keterangan mengenai kronologi kejadian yang sudah terjadi.⁶⁴

Terkait Sanksi-sanksi yang disebutkan diatas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa YOGI ANDRIANSYAH Bin MISRI bersama-sama dengan pelaku WILLI ANGGARA Bin ANDI ARSON (disidangkan secara terpisah) dan pelaku BAMBANG KURNIAWAN (meninggal dunia) telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati;
- b. Bahwa pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa bertemu Sdr. Bambang lalu berkenalan, dan setelah itu mereka pergi dengan berjalan kaki ke Monpera Kota Palembang lalu bertemu temannya Willi yang juga baru dikenal, setelah saling kenal terkadang mereka tidur dan tinggal di Masjid Agung Palembang, dan

⁶⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018.*

kemudian ketika mereka di BKB lalu temannya Bambang mengatakan mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor namun gagal lalu mengajak pula untuk melakukan pencurian terhadap Sopir Grab Kota Palembang;

- c. Bahwa setelah sepakat dan disepakati lalu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut dengan membawa peralatan yang telah dipersiapkan yaitu seutas tali tambang/ tali nylon panjang + 50 cm, 1 (satu) buah obeng Tespen warna stanles bergagang transparan panjang + 15 cm lalu pergi dari Halte samping Masjid Agung Palembang dengan menaiki Mobil Bis Kota menuju ke terminal km. 12 Palembang, namun di tengah perjalanan yang tepatnya di Simpang Kades lalu terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut menyetop/ memberhentikan Mobil Bis Kota tersebut, setelah Mobil Bis Kota stop lalu mereka turun dan berjalan kaki menuju ke arah terminal km. 12 Palembang sambil berjalan mencari orang yang bisa diminta tolong untuk memesan Mobil Taxi Grab melalui aplikasi HP, namun sesampai di terminal tersebut orang yang bisa diminta tolong tidak ada lalu terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut beristirahat sebentar di tempat tersebut, setelah beristirahat lalu mereka langsung pergi melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju ke kota Palembang Bahwa di perjalanan yang tepatnya di depan JM. Sukarami lalu temannya Bambang mengajak terdakwa dan temannya Willi menyeberang jalan tersebut dan bertemu seorang tukang parkir yang belum mereka kenal yaitu saksi Padel, karena temannya Willi tidak mempunyai HP dan dengan alasan mau pulang ke rumahnya lalu minta tolong saksi Padel untuk dipesankan Taxi Grab Car, namun saksi Padel tidak ada Aplikasi Grab nya lalu minta tolong dengan seorang temannya yaitu saksi Gusti Isranda yang sedang berada di tempat tersebut, karena kasihan melihat terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya lalu saksi Gusti Isranda mengatakan : “Tujuannya kemana”,

dan temannya Willi jawab : “ke Sukabangun II”, lalu saksi Gusti Randa langsung memesan Grab melalui HP miliknya dan sempat di Cancel sebanyak 2 (dua) kali lalu yang ke-3 (tiga) kalinya baru direspon oleh seorang Sopir Taxi Grab, setelah tersambung ke HP milik Sopir Grab tersebut lalu HP saksi Gusti Isranda diserahkan ke teman terdakwa yaitu Bambang, setelah HP diterimanya lalu temannya Bambang langsung menghubungi sopir Taxi Grab tersebut dengan mengatakan : “Minta diantar ke tujuan sesuai ordernya melalui HP saksi Gusti Isranda”, lalu temannya Bambang mengembalikan HP saksi tersebut;

- d. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib. lalu sopir Taxi Grab yaitu korban M. Aji Saputra dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik No.Pol BG. 1922 RM datang menemui terdakwa dan ke-2 (dua) orang temannya di parkir seberang JM. Sukarami tersebut, dan setelah itu mereka langsung naik mobil Taxi Grab yang disopiri oleh korban lalu temannya Willi duduk di depan samping sopir dan terdakwa duduk di tengah belakang sopir serta duduk di tengah samping kiri yaitu temannya Bambang lalu korban selaku sopir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobilnya tersebut langsung pergi sambil menanyakan lagi kepada mereka: “Mau diantar kemana” lalu temannya Bambang jawab: “ke jalan Sukabangun II Lr. Sukapandai Kec. Sukarami Palembang”, lalu korban selaku sopir melanjutkan perjalanannya ke tempat yang dituju;
- e. Bahwa sesampai di tempat tujuan sekira pukul 21.30 Wib yang tepatnya di jalan Sukabangun II Lr. Sukapandai lalu korban selaku sopir menyetop/ menghentikan mobilnya dan menghidupkan lampu dalam mobilnya lalu meminta ongkosnya, dan temannya Willi jawab: “berapa ongkosnya”, lalu tiba-tiba terdakwa yang duduk di belakang sopir dengan memegang 1 (satu) utas tali tambang/ tali nilon warna biru panjang + 50 cm yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung diikat atau dijeratkannya ke leher korban (sopir) dari arah

belakang sehingga korban berontak dan ke-2 (dua) kakinya menahan bangku tempat duduknya lalu temannya Bambang langsung mematikan lampu dalam mobil tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Obeng Tespen warna Stanles bergagang transparan panjang + 15 cm dengan menggunakan tangannya langsung ditusukkannya ke tubuh korban dan mengenai leher dan dada secara berulang kali sebanyak + 3 (tiga) kali lalu korban berontak lagi sambil memegang tali yang menjerat lehernya dan terdakwa mengencangkan tali jeratannya posisi menarik tali tambang ke belakang dan kaki korban masih menahan bangku tempat duduk lalu temannya Willi memegang kaki korban dengan ke-2 (dua) belah tangannya dan temannya Bambang dengan 1 (satu) buah obeng tersebut yang masih dipegangnya lalu ditusukkannya lagi ke arah tubuh korban dan mengenai bagian dada, leher dan wajahnya secara berulang kali sehingga korban berteriak: “Allahu akbar, sambil tangan kanannya membuka pintu sebelah kanan mobilnya lalu temannya Willi menutup kembali pintu dan menguncinya, setelah itu temannya Bambang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut lalu ditusukkannya ke arah tubuh bagian dada korban secara berulang kali sebanyak 5 kali lebih dan setelah puas temannya Bambang menyerahkan 1 (satu) buah obeng tersebut kepada temannya Willi, lalu temannya Willi mengambil 1 (satu) buah obeng tersebut dan langsung ditusukkannya pula ke arah bagian tubuh korban dan mengenai dada dan perutnya secara berulang kali sebanyak 5 kali lebih sehingga korban meronta-ronta menahan rasa sakit, namun temannya Willi dengan 1 (satu) buah obeng tersebut kembali lagi menusukkannya ke arah tubuh korban dan mengenai perut dan dada secara berulang kali sebanyak 10 kali lebih sehingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia, dan setelah itu temannya Willi menurunkan tempat duduk korban sehingga posisi terlentang, lalu posisi temannya Willi pindah tempat duduk di tubuh korban sambil memegang kendali sopir dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

milik korban tersebut lalu pergi dengan petunjuk temannya Bambang yaitu jalan keluar dari Sukabangun lalu berputar arah kembali melewati JM. Sukarami dan mengarah ke jalan Sukarno Hatta lalu melewati jalan Tanah Mas dan pada saat di perjalanan temannya Bambang dan temannya Willi melepaskan jaketnya lalu diberikan pada terdakwa untuk ditutupkan pada muka korban, sesampai di jalan Tanah Mas lalu temannya Bambang menyuruh temannya Willi menyetop atau menghentikan mobil tersebut, setelah mobil stop atau berhenti lalu temannya Willi turun dari mobil tersebut dan pura-pura kencing dekat pintu depan mobil, sedangkan terdakwa menarik tubuh korban ke tengah bagian mobil dan temannya Bambang keluar dari mobil pindah ke tempat duduk di depan samping sopir sambil mengangkat kaki korban digeser ke tengah bagian mobil sehingga korban dengan posisi kepala di lantai mobil dan kaki naik ke atas tempat duduk lalu temannya Willi membawa mobil korban ke arah Desa Mangun Jaya Babat Toman Kab. Musi Banyuasin (MUBA), namun di perjalanan terdakwa melepaskan celana dan baju korban dan pula sesampainya di di daerah Sekayu yang tepatnya di sebuah Pom Bensin lalu temannya Willi menyetop mobil tersebut dan mengisi bensin, setelah mobil tersebut diisi bensin lalu temannya Willi membawa mobil korban tersebut dengan cara menyopirinya langsung pergi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Desa Mangun Jaya tersebut, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di sebuah jembatan lalu temannya Willi menghentikan atau menyetop mobil tersebut dan terdakwa bersama ke-2 (dua) temannya menurunkan tubuh korban yang telah meninggal dunia dan meletakkannya di pinggir jalan di atas jembatan lalu mendorongnya jatuh ke sungai bawah jembatan, namun tubuh korban tersebut jatuh tersangkut di pipa besi bawah jembatan, dan setelah itu temannya Bambang mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- dan 2 (dua) buah HP milik korban lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun milik korban yang disopiri temannya Willi mereka

segera pergi dari tempat itu menuju ke Desa Tapak Bening Kab. Musi Rawas Utara (Muratara), dan akhirnya terdakwa bersama seorang temannya yaitu Willi berhasil ditangkap, sedangkan temannya Bambang meninggal dunia.

- f. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, korban M. AJI SAPUTRA Bin SUHARDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna abu-abu tua metalik BG. 1922 RM berikut STNK nya dan 2 buah HP merk Siomi warna putih dan merk Samsung serta 1 (satu) buah jam tangan merk Adides yang ditaksir keseluruhannya senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 445 / 097 / VR / VI / 2018 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Purwoginangsih;⁶⁵

Semua Fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan. Selanjutnya Saksi terdapat dua perbedaan yaitu saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan, Adapun saksi yang meringankan atau A de Charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Hal ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP yakni:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Selain itu, dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

⁶⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018.*

“Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan.

Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP:

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- (2) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- (3) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara saksi meringankan (*a de charge*) dengan saksi memberatkan (*a charge*) adalah pada substansi keterangan yang diberikan apakah mendukung pembelaan terdakwa atau justru memberatkan atau melawan pembelaan terdakwa, serta pihak yang mengajukan saksi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan pedoman Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 65/PUU-VIII/2010.10 Tanggal 02 Agustus 2011 tentang perluasan makna saksi yang pada intinya menyatakan

“Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”,

Maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi ke depan persidangan. Saksi yang juga sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, ini dimungkinkan didalam pelaksanaan persidangan selama memenuhi syarat- syarat, bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut.

Keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pengadilan merupakan hasil yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari yang terjadi dan mengangkat sumpah atas kesaksiannya. Ini akan memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutus perkara tersebut.

(4) Keterangan terdakwa

Dalam ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”⁶⁶

Pada pelaksanaannya, keterangan terdakwa terkadang diungkapkan berbentuk pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan dari penuntut umum maupun keterangan dari saksi secara sebagian ataupun keseluruhan. Terkait hal itu, keterangan terdakwa juga bagian dari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, baik dari hakim, penuntut umum, ataupun juga penasihat hukum itu sendiri. Artinya, terdakwa dapat membenarkan

⁶⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 308.

ataupun sanggahan atas apa yang didakwakan kepadanya di persidangan, serta pernyataan dari terdakwa bagian dari jawaban yang ditanyakan oleh penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam persidangan di pengadilan.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Bahwa terdakwa Yogi Andriansyah dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 21.40 wib di Jalan Sukabangun II Lr.Sukapandai Kec.Sukarami Palembang;
- 2) Bahwa Terdakwa mengenal pelaku BAMBANG dan saksi WILLY di Monpera Palembang dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku BAMBANG dan saksi WILLY;
- 3) Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut bersama dengan pelaku BAMBANG dan saksi WILLY;
- 4) Barang yang Terdakwa curi tersebut berupa: 1 (satu) unit Mobil DATSUN GO warna Grey BG 1922 RM, 2 (dua) unit Hp merk XIAOMI warna putih dan merk Samsung, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Adidas;
- 5) Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk melakukan pencurian tersebut dan pembunuhan terhadap korban adalah pelaku BAMBANG dengan cara mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor namun gagal dan mengajak Terdakwa melakukan pencurian terhadap sopir grab car kota Palembang;
- 6) Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dan pembunuhan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara menjerat leher korban dari belakang lalu menusuk leher korban dibagian leher dan memegang kaki korban setelah korban meninggal dunia selanjutnya membawa jasad korban kejematan desa babat

toman kabupaten Musi Banyuasin dan membuangnya setelah itu mengambil barang berharga milik korban lalu melarikan diri ke desa pau kabupaten muratara;

- 7) Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah obeng panjang 15 cm, 1 (satu) buah tali tambang panjang Lk 30 (tiga puluh) cm, dan tang untuk menusuk leher korban;
- 8) Bahwa Peran dari pelaku BAMBANG adalah yang pertama kali mengajak Terdakwa dan saksi WILLY untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap korban, pelaku BAMBANG juga sebagai menusuk leher korban dengan menggunakan obeng dan tang dan mengangkat jasad korban dan membuangnya ke jembatan Desa Babat Toman Kabupaten Muba dan meminta tukang parkir memesan Grab Car tersebut dan mengambil hp serta uang korban. Peran dari Terdakwa adalah menjerat leher korban dari belakang korban hingga korban meninggal dunia dan mengangkat jasad korban dan membuangnya ke jembatan Desa Babat Toman Kabupaten Muba. Sedangkan, Peran saksi WILLY adalah memegang kaki korban mengangkat jasad korban dan membuangnya ke jembatan Desa Babat Toman Kabupaten Muba dan meminta tukang parkir memesan Grab Car tersebut dan mengambil HP korban dan uang korban;
- 9) Bahwa pada awal bulan Juni 2018 pelaku BAMBANG dan saksi WILLY bercerita untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat itu saksi WILLY menyiapkan 1 (satu) utas tali tambang yang Terdakwa temukan di dekat warung di BKB. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 11.00 wib Terdakwa bersama dengan pelaku BAMBANG dan saksi WILLY menaiki bis kora menuju ke arah km 12 dan pada saat di km 12 pelaku BAMBANG bercerita kepada Terdakwa dan saksi WILLY untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan terhadap sopir grab car. Dan dari km 12 kami berjalan ke arah JM Sukarami

Kota Palembang, pada saat sampai di JM Sukarami kami menemui tukang parkir yang jaga di JM Sukarami. Pada saat itu saksi WILLY dan pelaku BAMBANG yang meminta tolong kepada tukang parkir tersebut untuk memesan grab car sedangkan Terdakwa hanya menunggu diparkiran. Pada saat diparkiran datanglah 1 (satu) unit mobil grab car dan kami menaiki mobil tersebut dengan posisi pelaku BAMBANG dan Terdakwa duduk dibelakang sopir sedangkan saksi WILLY duduk disamping sopir. Pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sukabangun II Terdakwa menjerat leher dari sopir grab car tersebut dari belakang dan disusul oleh pelaku BAMBANG menusuk leher korban dengan obeng dan tang dan saksi WILLY memegang kaki korban, setelah korban meninggal dunia saksi WILLY mengambil alih mobil sopir grab car tersebut dan pada saat itu jasad korban dibangku tengah dibawah, pada saat itu saksi WILLY melepaskan baju dan celana korban dan pada saat di atas jembatan desa babat toman kabupaten muba kami membuang jasad korban dengan cara mengeluarkan dan menangkatnya dan dibuang ke sungai namun menyangkut dipipa jembatan tersebut setelah kami tinggalkan. Pada saat diperjalanan oleh pelaku BAMBANG mengambil barang-barang milik korban berupa uang dan 2 (dua) handphone milik korban dan 1 (satu) buah HP sempat dijual ditangganya saksi WILLY kabupaten muratara namun tidak tahu siapa orangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 dan dari uang tersebut dibelikan nasi dan makan karena pada saat itu Terdakwa tinggal dirumah keluarga Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;⁶⁷

Terkait dengan keterangan terdakwa tersebut di muka persidangan, bahwa terdakwa membenarkan apa yang disampaikan olehnya dan para saksi yang dihadirkan sesuai pengetahuannya yang disertai dengan alasan-

⁶⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018*.

alasannya, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

(5) Barang Bukti

Barang bukti merupakan benda ataupun barang (berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak) di mana bisa dijadikan sebagai alat bukti serta fungsinya untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dalam muka persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim guna menambah keyakinannya untuk menentukan kesalahan atau pelanggaran terdakwa itu sendiri.⁶⁸ Artinya, barang bukti itu menjadi sesuatu hal penting dalam persidangan pengadilan karena hal ini dapat menambah keyakinan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa sesuai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Datsun Go+Panca warna abu-abu tua
2. metalik No.Pol BG. 1922 RM berikut STNK nya An. SUHARDI.1 (satu) buah Handphone merk Xiomi Redmi 4A warna Gold.
3. 1 (satu) buah HP Vivo Y55 S warna Gold.⁶⁹

Terkait penjelasan tersebut di atas, bahwa barang-barang bukti itu diajukan di persidangan serta sudah disita secara sah yang diperlihatkan baik kepada para saksi maupun terdakwa, dan pihak-pihak tersebut mengenali dan membenarkannya. Dan hal ini dapat mempertebal keyakinan Hakim di dalam mempertimbangkan besar tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

⁶⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 174.

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg* Tahun 2018.

Berdasarkan beberapa uraian tentang pertimbangan yuridis tersebut, menurut hemat penulis bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Dedi Harmoko Bin Asnawi pada Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg telah sesuai hal-hal yang ada pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim di mana diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, yaitu melalui surat dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, serta hal-hal terkait dengannya seperti penerapan pasal-pasal aturan pidana mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana pada ketentuan Pasal 365 Ayat (4) KUHP. maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana terhadap apa yang telah didakwakan.

2. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷⁰

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁷¹

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti Pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67.

⁷¹ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), 6-9.

pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Dalam Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, hal-hal yang dipertimbangkan hakim sebagai berikut :

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Akibat perbuatan terdakwa bersama kedua orang temannya tersebut keresahan dan ketakutan di kalangan masyarakat khususnya pada keluarga korban.
- 2) Perbuatan terdakwa bersama kedua orang temannya tersebut sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan sehingga korban meninggal dunia di tempat tersebut dan barang milik korban tersebut mereka ambil.
- 3) Terdakwa bersama kedua orang temannya tersebut telah menjualkan 1 (satu) buah HP milik korban seharga Rp 600.000, dengan orang yang tidak dikenal, dan hasilnya telah mereka nikmati.

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.⁷²

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hakim menjatuhkan putusan bahwa, karena dasar yuridis pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menyatakan bahwa terdakwa Yogi Andriansyah “Secara Sah Dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian” Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan sosiologis terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 20 tahun, Maka dengan ini

⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg* Tahun 2018.

peneliti menganggap penjatuan penjara 20 tahun terhadap tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian kurang tepat. Sebagaimana dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 365 ayat (4) dipasal tersebut diterangkan bawasanya seseorang yang mencuri dilakukan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 2 pasal 365 KUHP terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam pertimbangan filosofis Hakim, dimana hal ini memberikan suatu pembelajaran bagi hakim sendiri untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi terdakwa dan korban yang di muat dalam putusannya.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, melihat dari hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan, dimana Majelis Hakim memberikan pemidanaan bagi Terdakwa Yogi Andrianysah dengan penjatuan pidana berupa penjara selama 20 tahun. Majelis Hakim memahami serta mempertimbangkan kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa Yogi Andriansyah telah dinyatakan bersalah dan secara sah melawan hukum.

Maka Majelis Hakim memutuskan penjatuhan sanksi kepada terdakwa Yogi Andriansyah pada Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg telah memenuhi semua pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis, pertimbangan Sosiologis, Maupun Pertimbangan Filosofis, dimana Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, disertai hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa dengan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta melihat dari sisi kebenaran dan keadilan yang diberikan bagi terdakwa dan korban.

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan diatas, bahwa majelis hakim memutuskan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa Yogi Andrisnsyah pada Putusan Hakim Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg berupa pidana penjara 20 tahun. Maka dengan ini yang menjadi persoalan didalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 365 ayat (4) dipasal tersebut diterangkan bawasanya seseorang yang mencuri dilakukan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 2 pasal 365 KUHP terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bahwasanya peneliti mengetahui bahwa terdakwa terdapat 3 (tiga) tindak pidana berlapis sekaligus yakni tindak pidana pencurian, penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan jadi wajar jika majelis hakim memutus perkara ini dengan hukuman terberat berupa penjara seumur hidup atau pidana mati pada terdakwa. Tentu hal ini merupakan solusi terbaik agar tidak terjadi lagi tindak pidana tersebut dikemudian hari yang melanggar hukum.

B. Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/Pn Plg.

Sebagaimana telah peneliti uraikan pada pembahasan terdahulu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 20 tahun. Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut *uqubah*. *Uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).⁷³ *Maslahah* atau mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Kasus tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian pada driver online ini dalam hukum islam dikenal dengan istilah *Hirabah*, *Hirabah* adalah pembegalan atau pencurian dilakukan dengan kekerasan. Ulama Fiqh juga mengistilahkan pula begal dengan *quttha' al-thariq* yang mana pelaku mengganggu, merampas harta orang lain bahkan membunuh dan tidak memungkinkan korban untuk meminta pertolongan⁷⁴.

Istilah di atas sama dengan istilah begal yang mana pelaku mengancam, menakut-nakuti dan merampas harta milik korban menggunakan senjata tajam dan jauh dari pertolongan.

Adapun unsur-unsur pokok *hirabah* dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur-unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana pencurian menjadi

⁷³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 48

⁷⁴ Al-Baghawi, Al-Iman Muhyi As-Sunnah Abi Muhammad Al-Hasan Bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi: Ma'lim Al-Tanzil Juz 3*, (Riyadh: Dear Toyyibah, 1988), 47.

unsur dalam tindak pidana hirabah, misalnya barang itu telah berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan pencuri.⁷⁵

Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Maidah/5 ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*⁷⁶

Ayat tersebut menjadi petunjuk dalam menyelesaikan kasus kejahatan begal bisa bervariasi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan boleh jadi pelaku yang mengancam tidak mengambil harta, maka dia dipidana dengan pidana pengasingan dari tempat keramaian atau yang dikenal dengan pidana penjara. Boleh jadi dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan boleh jadi dipidana dengan pidana maksimal yaitu pidana mati ketika mengambil harta menganiaya kemudian membunuh.⁷⁷

Sanksi dalam tindak pidana al-hirabah (begal) merupakan sanksi pidana dengan alternatif terbanyak. Al-ternatif terbanyak dimaksudkan bahwa, hukuman bagi pelaku begal bergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan.

⁷⁵ Hamzah, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar” *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 5 No.1, (Juni 2016): 84, Diakses 9 Mei 2023, <https://journal.uin-alauddin.ac.id.2016.V5.86>

⁷⁶ Ar-Rahman, *Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 33*, (Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021).

⁷⁷ Hamzah, “Ancaman Pidana Mati”, 86

1. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang. Jika perampok hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta, hukumannya adalah pengasingan. Ulama berbeda pendapat tentang pengasingan, menurut sebagian ulama pengasingan yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut adalah dihilangkan dari muka bumi dengan dibunuh atau disalib. Sebagian yang lain mengatakan diusir dari negara Islam. Menurut ulama Malikiyah mengasingkan berarti memenjarakan pelaku. Pendapat ini diperpegangi oleh ulama Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengasingkan adalah mengusir dari kota, ia tidak diperkenankan kembali sampai ia jelas-jelas bertaubat.
2. Mengambil Harta. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'iyah, Ahmad bin Hambal dan ulama Syi'ah Zaidiyah, jika perampok hanya mengambil harta tidak membunuh, maka pelaku dihukum dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana dengan hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk tercapainya potongan secara bersilang. Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, karena hukuman itu merupakan satu kesatuan. Pemberian hukuman seberat ini disebabkan karena pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tetapi ia melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan boleh jadi membunuh jika korbannya melakukan perlawanan dan tidak menyerahkan harta.
3. Hanya Membunuh, jika pemberontak hanya membunuh tidak mengambil harta, maka pemberontak akan dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku hirabah yang membunuh tidak mengambil harta merupakan hukuman hudud, bukan hukuman qishash. Pelaku hirabah dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, karena

kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan kejahatan gangguan keamanan. Meskipun pembunuhan itu sendiri masuk dalam kategori hukuman kisas dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah qisash itu tidak berkaitan dengan gangguan keamanan. Pembunuhan itu terjadi berkaitan dengan hirabah, hanya mungkin tidak mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lain, situasi terdesak dan seterusnya.

4. Membunuh dan mengambil Harta. Pelaku hirabah yang membunuh dan mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib dan tanpa disertai hukuman potong organ tubuh. Banyak pendapat tentang pidana apa yang pantas diberikan terhadap perbuatan poin ke empat ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam Zaidiyah, pidananya adalah pidana mati lalu disalib. Imam Abu Hanifah berpendapat penguasa dapat memilih apakah pidananya potong tangan dan kakinya dulu, baru dipidana mati dan disalib atau dipidana mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya terlebih dahulu ataukah disalib saja. Menurut Imam Malik bahwa imam dapat memilih mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Perbedaan itu disebabkan karena para ulama berbeda dalam memahami Al-Qur'an, yaitu QS al-Maidah/5: 33. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan hukuman mati dan sekaligus hukuman salib, dan sebagian mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian hukuman mati. Sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong pada pendapat pertama, yaitu mendahulukan hukuman salib baru hukuman mati. Menurut mereka penyaliban suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. kalau hukuman mati didahulukan, hukuman salib tidak berpengaruh apa-apa bagi sitem hukum.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat sebaliknya yaitu mendahulukan hukuman mati baru disalib. Mereka beralasan pada ayat al- Qur'an yang mendahulukan hukuman mati baru disalib. Alasan lain dari kelompok ini mendahulukan salib baru hukuman mati adalah bentuk penyiksaan yang melampaui batas. Dalam KUHP pasal 365 (4) menjelaskan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun tanpa menyebut disalib.⁷⁸

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas menurut hukum pidana islam pelaku tindak pidana begal dihukum sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku apabila pelaku mengancam tidak mengambil harta, maka dia dipidana dengan pidana pengasingan dari tempat keramaian atau yang dikenal dengan pidana penjara. Boleh jadi dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan boleh jadi dipidana dengan pidana maksimal yaitu pidana mati ketika mengambil harta menganiaya kemudian membunuh, hal ini untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib bahagia dunia dan akhirat dan merupakan salah satu solusinya agar tidak terjadi terus-menerus suatu tindak pidana pada masyarakat.

⁷⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 228.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka didapatkanlah suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg, hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, telah memenuhi semua pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis, pertimbangan Sosiologis, Maupun Pertimbangan Filosofis, dimana Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, disertai hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa dengan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta melihat dari sisi kebenaran dan keadilan yang diberikan bagi terdakwa dan korban. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 365 ayat (4) dipasal tersebut diterangkan bahwasanya seseorang yang mencuri dilakukan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 2 pasal 365 KUHP terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
2. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam tindak pidana begal yang mengakibatkan kematian masuk kategori *jarimah hirabah* adapun hukuman bagi pelaku *hirabah* adalah *Hudud* yang mana hukumannya telah ditentukan didalam syara' (Al-Quran dan Hadist). Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah ayat 33 bahwa seseorang yang melakukan hirabah pelaku membunuh dan mengambil harta maka ia dijatuhi hukuman mati dan disalib.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg saran dalam penelitian sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian dan pejabat penegak hukum hendaknya konsisten dalam penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dengan setimpal serta aparat kepolisian berusaha penuh untuk menjaga keamanan dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pembegalan, dan dengan ini dapat memberikan efek jera serta pelaku tidak untuk mengulangi perbuatan tersebut.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mengantisipasi terhadap pembegalan dengan cara mengurangi keluar pada malam hari dan tidak melewati jalan yang sepi serta menghindari daerah yang rawan begal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, *Quran Surat Al-Maidah ayat 33*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010.
- Al-Quran Dan Terjemah, *Quran Surat An-Nisa Ayat 13*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ar-Rahman, *Al-Quran Al-Karim, Quran Surat Al-Maidah Ayat 38*, Bandung: Sarjana Media Sdn Bhd, 2021.

B. Buku

- Al-Baghawi, Al-Iman Muhyi As-Sunnah Abi Muhammad Al-Hasan Bin Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsir Al-Baghawi: Ma'lim Al-Tanzil Juz 3*, Riyadh: Dear Toyyibah, 1988
- Khalil Al-Qhattan, Manna, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1976
- Ali, Mahrus , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011
- Ali, Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pt Pt Sinar Grafika, 2012
- Araşjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2000
- Arief, Nawawi, Barda dan Muladi, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Diantha, Made, Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Kencana, 2017
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2001
- Hamim, Khairul, *Fikh Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education, 2012

- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2020
- Jainah, Ompu, Zainab, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tangerang: Tira Smart, 2018
- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Tekhnik Perundang-Undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, Palembang: Cv.Amanah, 2020
- Masyrofah, Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muchsin, H, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Mustofa, Wildan, Suyuthi, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Nasir, Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghanalia, 2005
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rahardjo, Sajipto, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan keadilan pengabdian hukum, 1998
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Prenada media Group, 2012
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Terj.Moh. Nabhan Husein, Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1984
- Saleh, Wantjik K. dan M. Budiarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Shalih bin Fauzan, *Al-mulakhash al-fiqhy*, Cairo: Maktabah al-Iman, 2007

- Sianturi dan Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesiaa Dan Penerapanny* Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi*, Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Tutik, Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Zaidan, Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Zulkarnai, Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: kencana, 2019

C. Jurnal

- Hamzah, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar” *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016): diakses 29 Oktober 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id.2016.V5.86>
- Ishaq, “Sanksi Pidana Perampokan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam” *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.15 No.2, (Juli 2015): 148, diakses 20 Maret 2023, <http://repository.uinjambi.ac.id/70/1/Sanksi%20Pidana%20Perampokan%20....pdf>
- Jisyaku, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata” *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.1 No.2, (Desember 2023): 140, diakses 23 April 2023, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/download/4709/pdf>
- Nunuk sulisrudatin “Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar” *Penalitian Hukum DE JURE*, Vol.7 No. 2, (Juni 2015): 4,

diakses 24 Oktober 2023,
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/535/501>

Yudika Tunggal Teradharana, "Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya" *Penelitian Hukum DE JURE*, Vol 3. No. 4, (Februari 2018): diakses 25 Oktober 2022, <http://journal.unair.ac.id>.

D. Sumber dan Literatur lainnya

Skripsi

Fauziah, Nurul, Andi. "Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Porestabes Makassar)". Skripsi,: FSH UIN Alauddin Makassar, 2018.

Hozizah, Siti, Nur, "Tindakan kriminal remaja pembegal motor" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Muhammad, Fathul, "Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam" *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Muslim, Aliansyah, "Upaya yang dilakukan aparat kepolisian polres kota Palembang dalam penanggulangan kejahatan begal di jalan raya" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

Niraini, Rizka, "Analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif di indonesia dan hukum pidana islam" *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Qamaruddin, Awalia, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Begal Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg Tahun 2018.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rahmadina
NIM : 1930103094
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Analisis *Had Hirabah* Atas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada *Driver Online* (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, juli 2023
Penguji Kedua,

Penguji Utama


Dr. Yazwardi, M.Ag.
NIP. 197101012000031006


Bitoh Purnomo, L.L.M.
NIP. 198912042019031006



Mengetahui,
Wakil Dekan I

Abdullah Torik, Lc. M.A.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmadina
NIM : 1930103094
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online (Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)

Pembimbing I : Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12-4-2023	Intro proposal	✍
2.	17-4-2023	revisi proposal	✍
3.	8-5-2023	simple bab II	✍
4.	25-5-2023	Acc bab II, simple bab III	✍
5.	24-5-2023	Acc bab III	✍
6.	7-6-2023	Acc bab IV, #	✍
7.	7-6-2023	Acc with up	✍



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmadina
NIM : 1930103094
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Tindak
Pidana Begal Yang Mengakibatkan Kematian Pada Driver Online
(Studi Terhadap Putusan Nomor 1358/Pid.B/2018/PN Plg)
Pembimbing II : Cholidah Utama, SH, M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10-4-2023	Perbaikan BAB I (Catatan kaki)	✓
2	14-4-2023	Ace BAB I, lanjut ke BAB II	✓
3	3-5-2023	Perbaikan BAB II	✓
4	9-5-2023	Perbaikan Catatan kaki pada BAB II	✓
5	14-5-2023	Ace BAB II, lanjut ke BAB III	✓
6	16-5-2023	Perbaikan BAB III	✓
7	23-5-2023	Ace BAB III, lanjut ke BAB IV	✓
8	25-5-2023	Perbaikan Bab IV	✓
9	6-6-2023	Ace Seluruh Bab lanjut ke Bab V berikutnya	✓

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rahmadina
2. Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 29-November-2001
3. NIM/Prodi : 1930103094/Hukum Pidana Islam
4. Alamat Rumah : Jln.Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit II
RT 10 RW 03 No.520 Kel 35 Ilir Kec Ilir
Barat II, Palembang.
5. No Telp/HP : 0895637315147
6. Email : rahmadina2911@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Samsul Bakhri
2. Ibu : Rohani

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 36 Palembang, 2007-2013
2. SMP PGRI 7 Palembang, 2013-2016
3. SMA Muhammadiyah 2 Palembang, 2016-2019
4. UIN Raden Fatah Palembang, 2019-2023